



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-5731177, Faksimile: 021-5721243

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 2194/I3.1/PR/2016
Lampiran : -
Hal : Penegasan Pengelolaan data peserta didik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016

2 September 2016

Yth.: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota
u.p. Ketua Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK- Datadik)
di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Sesjen Kemendikbud Nomor: 31966/A/LL/2016 tanggal 27 Juni 2016, tentang Kebijakan Pengelolaan Data Peserta Didik, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) perlu menjabarkan dan mempertegas dalam implementasi pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini PDSPK menegaskan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota u.p. Ketua Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-Datadik) tentang hal-hal sebagai berikut:

- sebagai dampak otomatisasi penomoran NISN bagi seluruh siswa yang datanya telah masuk dalam aplikasi Dapodik tahun 2015, dimungkinkan akan terjadi:
 - Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ganda. Apabila hal ini terjadi, maka operator sekolah agar segera mengajukan perubahan NISN melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan bukti dokumen pendukung;
 - ditemukan perbedaan NISN peserta didik yang sudah tertera di dalam ijazah dengan NISN yang ada di laman nismn.data.kemdikbud.go.id, maka operator sekolah agar segera melakukan:
 - pencaharian NISN berdasarkan nama, tempat, dan tanggal lahir. Jika ditemukan NISN tersebut atas nama siswa lain, maka NISN dimaksud tidak dapat digunakan oleh siswa yang bersangkutan;
 - berkaitan dengan butir 1.b.1) di atas, pihak sekolah mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa NISN siswa tersebut adalah NISN yang terdapat di dalam laman nismn.data.kemdikbud.go.id.
- persetujuan (*approval*) perubahan identitas siswa (nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung) sudah menjadi wewenang operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id;
- menu residu yang ada di vervalpd jenjang Sekolah Dasar sudah ditiadakan, hal ini dikarenakan pemberian NISN bagi siswa baru sudah dilakukan oleh PDSPK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara untuk dapat mensosialisasikan dan menginformasikan kepada seluruh operator sekolah yang ada di wilayah unit kerja Saudara.

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal;
- Sesditjen Dikdasmen;
- Sesditjen PAUD dan Dikmas;
- Kepala Balitbang.

